



**WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
NOMOR : 141.32/ 05 /KPTS/PN-TTL/I-2021**

TENTANG

PENGANGKATAN KADER BINA KELUARGA REMAJA

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat;
- b. bahwa program Bina Keluarga Remaja sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki Remaja serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.
- c. bahwa Strategi pengembangan peran seta masyarakat perlu dilakukan pendekatan per-keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan dan mengesah Pengangkatan Kader Bina Keluarga Remaja/BKR Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor...);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor -);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor -);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kader Bina Keluarga Remaja Nagari Taratak Tengah Lumpo.
- Kedua : Masa jabatan kepengurusan Bina Keluarga Remaja Nagari Taratak Tengah Lumpo sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- Ketiga : Tujuan pembentukan Kader Bina Keluarga Remaja adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam mengasuh/membina tumbuh kembang anak balita.
a. Membantu Pemerintah Nagari Taratak Tengah Lumpo dalam menyelenggarakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui Bina Keluarga Remaja, Kesehatan dan program pendidikan;
- Keempat : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Taratak Tengah Lumpo

Pada Tanggal : 04 JANUARI 2021

WALI NAGARI TARATAK TENGAH LUMPO,

DEWEEL COLIVETRA Dt.Nan Batuah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

NOMOR : 141.32/ 05 /KPTS/WN-TTL/I-2021

TANGGAL : 04 JANUARI 2021

TENTANG : PENGANGKATAN KADER BINA KELUARGA
REMAJA NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR
SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	RESLINA	PETUGAS	
2.	NEPI YANTI	PETUGAS	
3.	WIRNA	PETUGAS	

WALI NAGARI TARATAKTANGAH LUMPO



DEWEEL COLIVETRA Dt.Nan Batuah